



PUTUSAN

No. 1914 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AULIA RAHMAN Alias AULIA Bin NOORDIANSYAH;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tgl. lahir : 15 Tahun / 23 Juni 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Simpang Pangambangan RT.29 No. – Kelurahan Pangambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 (Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS) ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 22 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AULIA RAHMAN Alias AULIA Bin NOORDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pramuka (jalan tembus km.6) tepatnya di seberang Plaza Futsal Banjarmasin Rt.- No.- Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Brigadir Polisi MAWARDI HATTA ditugaskan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy), kemudian Brigpol MAWARDI HATTA menghubungi dan menemui Terdakwa dengan maksud hendak membeli (memesan) 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Brigpol MAWARDI HATTA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upahnya. Kemudian Terdakwa pergi sendirian menemui sdr. UDIN (belum tertangkap) untuk membelikan sabunya dan kemudian sdr.UDIN mengambilkan sabunya. Sekira jam 18.00 Wita sdr. UDIN menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. UDIN dan sdr. UDIN menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok, kemudian Terdakwa pergi menemui Brigpol MAWARDI HATTA di tempat kejadian perkara.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Pramuka (jalan tembus km.6) tepatnya di seberang Plaza Futsal Banjarmasin Rt. - No. - Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa menemui Brigpol MAWARDI HATTA dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepada Brigpol MAWARDI HATTA. Kemudian Brigpol MAWARDI HATTA memberi isyarat kepada anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang diantaranya saksi DATU SURASTO dan saksi HADI IRAWAN K untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Kepolisian Resort Kota Banjarmasin), uang sebesar

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yaitu sisa uang untuk upah jasa membelikan sabu, 1 (satu) handphone merk Cross warna hitam merah yang digunakan dalam bertransaksi Narkotika.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0242 yang dibuat oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko tanggal Friday, June 20, 2014, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAHMAN alias AULIA Bin NOORDIANSYAH, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam Jual Beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA RAHMAN alias AULIA Bin NOORDIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang mana pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) handphone merk cross warna hitam merah
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm tanggal 11 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAHMAN Als AULIA BIN NOORDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna hitam merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 01/PID.SUS-ANAK/2014/PT.BJM tanggal 26 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 11 Agustus 2014 No : 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Pid/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2014 Jaksa/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) KUHAP), dimana Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 11 Agustus 2014 No. 777/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Bjm, dengan pertimbangan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor VI/MPR/2002 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Program penting pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal tersebut menjadi landasan Filosofis dari pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituangkan dalam bagian Penjelasan Umum undang-undang tersebut. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Bahwa dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda pada umumnya. Sebagaimana diberitakan dalam media online yaitu Antaranews.com tanggal 11 Juni 2014 bahwa Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2014 telah menangani perkara kasus Narkotika sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) kasus. Meningkatnya kasus Narkotika tersebut berrelevansi dengan faktor penegakan hukum. Salah satu sistem dalam penegakan hukum adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang baik akan mewujudkan tujuan penegakan hukum yaitu meminimalisir tingkat kriminalitas guna menciptakan keamanan dan ketertiban negara, sehingga kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia dapat tercapai.

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak berbanding lurus atau malah berbanding terbalik dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mana diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu Aspek Pencegahan (Deterrence) baik pencegahan umum (General Deterrence) maupun pencegahan khusus (Special Deterrence). Aspek pencegahan umum adalah pemidanaan tersebut bertujuan agar orang lain / masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dipidana tersebut. Sedangkan aspek pencegahan khusus adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Sehingga dengan demikian hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tidak menerapkan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu 0,07 gram (nol koma nol tujuh) antara seorang polisi Mawardi Hatta dengan Udin;

Bahwa alasan Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau menerapkan hukuman tidak sebagaimana mestinya karena menjatuhkan pidana yang terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan Kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proposional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H, M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H, M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)